



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

Motto dan Maklumat Pelayan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Biro Umum menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Motto Pelayanan Biro Umum



RESPONSIF



TEPAT



AKURAT

Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID Biro Umum telah menetapkan Maklumat Sekretariat Daerah sebagai arah penyelenggaraan PPID yang disampaikan Sekretaris Daerah sebagai berikut:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.”

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

DR. Bustan, S.E., M.Si.





Visi

“Terwujudnya layanan Informasi Publik yang responsif, tepat, dan akurat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.”


Misi

Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik melalui penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.


Mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi yang responsif, tepat, cepat, dan sederhana.

Mengembangkan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan Informasi Publik.

Prosedur Permohonan Informasi Publik




Tata Cara Permohonan Informasi



Mekanisme Keberatan

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di Portal PPID.



Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Salah satu ciri sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik. Hal tersebut lahir dan sejalan dengan semangat untuk mencapai good governance sesuai dengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai bagian dari Badan Publik, Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk melaksanakan layanan informasi publik secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasi pelaksanaan kinerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik Biro Umum, maka ditunjuklah pejabat PPID berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Nomor :800.1.1.3/1333/B.UMUM tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Biro Umum, hierarki pelaksanaan telah ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Biro Umum Nomor: 800.1.1.3/1333/B.Umum tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Umum dengan struktur organisasi PPID sebagai berikut :



Kepala Biro Umum
Atasan PPID Pelaksana



**Kepala Subbagian
Tata Usaha**
PPID Pelaksana

Struktur PPID Biro Umum **Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

Sesuai dengan gambar diatas, Atasan PPID Biro Umum dijabat oleh Kepala Biro Umum dan PPID Pelaksana menurut Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/362/2025 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha . Adapun susunan Anggota Tim Pelaksana terdapat Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan dibantu oleh 4 bidang antara lain, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

A. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Pelaksanaan layanan informasi publik dikoordinasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang transparan, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Biro Umum berupaya menyediakan akses informasi kepada masyarakat baik melalui layanan langsung maupun media elektronik, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam mendukung keterbukaan informasi, Biro Umum juga berupaya melakukan pengelolaan informasi publik melalui penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pengklasifikasian informasi, serta penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.

Meskipun pada periode pelaporan belum terdapat permohonan informasi publik yang masuk, Biro Umum tetap melaksanakan kebijakan layanan informasi publik secara aktif dengan menyiapkan perangkat pendukung layanan, termasuk sarana prasarana, sumber daya manusia, serta mekanisme pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, kebijakan layanan informasi publik akan terus ditingkatkan melalui penguatan fungsi PPID, optimalisasi pemanfaatan media informasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi publik dalam pemanfaatan layanan informasi publik.

B. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Layanan informasi publik dikoordinasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mekanisme pelayanan yang mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Biro Umum menyediakan layanan informasi publik melalui beberapa kanal, antara lain layanan langsung di kantor, serta layanan tidak langsung melalui media elektronik.

Untuk mendukung pelaksanaan layanan, Biro Umum telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk perangkat administrasi layanan, media publikasi informasi, serta dukungan sumber daya manusia yang bertugas dalam

pengelolaan informasi dan dokumentasi walaupun memang belum adanya ruangan khusus untuk pelayanan PPID. Selain itu, pelaksanaan layanan informasi publik juga didukung dengan pengelolaan informasi yang meliputi penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengklasifikasian informasi publik, serta penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.

Pada periode pelaporan, pelaksanaan layanan informasi publik berjalan secara administratif dan kelembagaan, meskipun belum terdapat permohonan informasi publik yang masuk. Kondisi ini tidak mengurangi komitmen Biro Umum dalam menjaga kesiapan layanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ke depan, pelaksanaan layanan informasi publik akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih sangat terbatas dan dalam tahap pengembangan. Fasilitas yang tersedia untuk mendukung layanan informasi publik berupa meja dan kursi yang digunakan sebagai sarana pelayanan dasar.

Pelaksanaan layanan informasi publik hingga saat ini masih bersifat administratif dan belum didukung oleh ruang layanan khusus yang representatif beserta kelengkapan pendukung lainnya. Meskipun demikian, pelayanan informasi publik tetap diupayakan berjalan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia. Ke depan, sarana dan prasarana layanan informasi publik akan ditingkatkan secara bertahap guna mendukung penyelenggaraan layanan yang lebih optimal, nyaman, dan sesuai dengan standar layanan informasi publik.



b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah didukung dengan penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Biro. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, layanan informasi publik saat ini secara operasional masih dilaksanakan oleh 1 (satu) orang operator yang ditunjuk. Personel tersebut menjalankan fungsi pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan data dan administrasi layanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan struktur PPID telah terbentuk, namun dari sisi pelaksanaan teknis masih memerlukan penguatan, baik dalam hal jumlah maupun pembagian tugas personel yang lebih optimal. Ke depan, akan dilakukan penataan dan penguatan sumber daya manusia melalui optimalisasi peran PPID serta peningkatan keterlibatan unit kerja terkait, guna mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang lebih efektif dan sesuai dengan standar layanan.

c. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki alokasi anggaran secara khusus. Pelaksanaan layanan informasi publik saat ini masih didukung melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia pada kegiatan operasional umum. Meskipun belum terdapat anggaran khusus, Biro Umum tetap berkomitmen untuk melaksanakan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depan, akan diupayakan pengalokasian anggaran secara khusus untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik, baik dari sisi sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

C. Rincian pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelayanan informasi publik, pada periode pelaporan tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat, baik melalui layanan langsung maupun melalui media elektronik.

Adapun rincian pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima selama Tahun Anggaran 2025 adalah **0 (nihil)**.

2. Waktu Penyelesaian Permohonan
Karena tidak terdapat permohonan informasi publik, maka tidak terdapat waktu penyelesaian permohonan pada periode pelaporan.
3. Jumlah Permohonan yang Dikabulkan dan Ditolak
 - Permohonan yang dikabulkan: **0 (nihil)**
 - Permohonan yang ditolak: **0 (nihil)**
4. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik
Tidak terdapat penolakan permohonan informasi publik, karena tidak ada permohonan yang masuk selama periode pelaporan.
5. Media dan Kanal Layanan Informasi Publik
Meskipun tidak terdapat permohonan informasi publik, Biro Umum tetap menyediakan beberapa kanal layanan informasi publik, antara lain:
 - Layanan langsung melalui desk layanan informasi di kantor;
 - Layanan melalui media elektronik (website/email resmi);
 - Media informasi lainnya yang mendukung keterbukaan informasi publik.
6. Dokumentasi dan Pencatatan Layanan
Seluruh mekanisme pelayanan informasi publik tetap didukung dengan sistem pencatatan dan dokumentasi oleh PPID, meskipun pada periode pelaporan tidak terdapat aktivitas permohonan informasi publik.

D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat sengketa informasi publik yang terjadi di lingkungan Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun rincian penyelesaian sengketa informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Keberatan yang Diterima
Jumlah keberatan atas pelayanan informasi publik yang diajukan oleh pemohon kepada atasan PPID selama periode pelaporan adalah 0 (nihil).
2. Tanggapan atas Keberatan
Tidak terdapat tanggapan atas keberatan, karena tidak ada pengajuan keberatan yang diterima.

3. Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
Tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan ke Komisi Informasi.
4. Hasil Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi
Tidak terdapat proses mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.
5. Gugatan ke Pengadilan
Tidak terdapat gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait sengketa informasi publik.
6. Putusan Pengadilan
Tidak terdapat putusan pengadilan terkait sengketa informasi publik pada periode pelaporan.

Meskipun tidak terdapat sengketa informasi publik, Biro Umum tetap berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meminimalisir potensi terjadinya sengketa informasi di masa yang akan datang.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan layanan informasi publik masih dilaksanakan oleh personel yang merangkap tugas lain, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan fungsi pelayanan informasi publik.

b. Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik belum sepenuhnya memadai, termasuk belum tersedianya ruang layanan informasi publik yang representatif beserta kelengkapan pendukungnya. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik secara terstruktur dan nyaman bagi pengguna layanan.

c. Koordinasi dan Kesamaan Persepsi Antar Pemegang Informasi

Masih diperlukan penguatan koordinasi serta kesamaan persepsi di antara para pemegang informasi di masing-masing unit kerja. Hal ini penting agar seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama bahwa data dan informasi yang dimiliki

merupakan bagian dari informasi publik yang wajib dikumpulkan, dikelola, dan disampaikan melalui mekanisme layanan informasi publik.

d. Pemahaman Teknis Layanan Informasi Publik

Masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur terkait standar layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

2. Kendala Eksternal

a. Minimnya Permohonan Informasi Publik dari Masyarakat

Selama periode pelaporan, belum terdapat permohonan informasi publik yang masuk, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat.

b. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Belum optimalnya kegiatan sosialisasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan dan mekanisme layanan informasi publik.

c. Tingkat Literasi Informasi Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami hak atas informasi publik serta prosedur pengajuan permohonan informasi.

d. Pemanfaatan Media Layanan Informasi

Penggunaan kanal layanan informasi publik berbasis digital oleh masyarakat masih belum maksimal, sehingga mempengaruhi tingkat interaksi layanan.

Secara umum, kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Biro Umum untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan, baik melalui penguatan internal organisasi maupun peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan layanan informasi publik.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan sebagai tindak lanjut atas kendala yang dihadapi. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Melakukan penyediaan dan penataan sarana dan prasarana layanan informasi publik secara bertahap, termasuk penyediaan ruang layanan informasi publik yang

representatif beserta kelengkapan pendukungnya, guna menciptakan layanan yang lebih nyaman, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Publik

Melakukan percepatan penyusunan, pemutakhiran, dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, serta memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

3. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja

Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam pengelolaan informasi publik melalui rapat koordinasi, pembinaan internal, serta penyusunan mekanisme pengumpulan data yang lebih terstruktur.

4. Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Melakukan penataan pengelolaan sumber daya manusia pada layanan informasi publik, mengingat saat ini personel yang menangani layanan informasi publik masih merangkap dengan tugas lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran dan pembagian tugas yang lebih jelas guna meningkatkan efektivitas dan fokus dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

5. Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas SDM

Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi petugas PPID dan pengelola informasi di masing-masing unit kerja, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, atau pelatihan terkait layanan informasi publik.

6. Sosialisasi Layanan Informasi Publik kepada Masyarakat

Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait layanan informasi publik melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik.

7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai sarana layanan informasi publik, seperti website resmi atau platform lainnya, guna meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

G. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi selama periode pelaporan.

Meskipun pada periode pelaporan belum terdapat permohonan informasi publik, Biro Umum tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Ke depan, Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan guna mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Biro Umum,
PPID Pelaksana



Panji Agung, S.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197302021993031005



Biro Umum
EXCELENT

BerAKHLAK
BerAKHLAK Melayani Masyarakat Kabupaten Kalbar

**# bangga
melayani
bangsa**

 www.kaltaraprov.go.id

